



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Reska Prima Putra als Enda Bin Jamalius;
2. Tempat lahir : Kampung Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Medan, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani/Petani;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 17 November 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suhendri als Suhen Bin Bujang;
2. Tempat lahir : Kuala Enok;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Tengah Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tlk tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RESKA PRIMA PUTRA ALS ENDA BIN JAMALIUS dan terdakwa II SUHENDRI ALS SUHEN BIN BUJANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RESKA PRIMA PUTRA ALS ENDA BIN JAMALIUS dan terdakwa II SUHENDRI ALS SUHEN BIN BUJANG dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6606 XZ Nomor Rangka MH1JFM111EK019065 dan Nomor Mesin: JFM1E1018888;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6606 XZ Nomor Rangka MH1JFM111EK019065 dan Nomor Mesin: JFM1E1018888;

- 2 (Dua) buah plat nomor Nopol BM 6606 XZ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa Plat Nomor;

Dikembalikan kepada saksi Pispian Rahman Bin Juhar Arifin;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I RESKA PRIMA PUTRA ALS ENDA BIN JAMALIUS bersama-sama dengan Terdakwa II SUHENDRI ALS SUHEN BIN BUJANG pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Pasar Baru Pangean Kec.Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 03.00 wib terdakwa I Reska Prima Putra Als Enda Bin Jamalius berangkat bersama sama dengan terdakwa II Suhendri Als Suhen Bin Bujang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju Desa Pasar Baru Pangean Kec.Pangean Kab.Kuantan Singingi dan kemudian melihat sebuah rumah yang ada halamannya (Tempat Kejadian Perkara) yang merupakan rumah saksi Pispian Rahman lalu terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di semak semak disekitar rumah tersebut untuk menyembunyikan sepeda motor yang dibawa. Lalu terdakwa II Suhendri Als Suhen Bin Bujang mengambil 1 (buah) obeng pipih dari dalam Jok Sepeda motor dan bersama sama dengan terdakwa I Reska Prima

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Als Enda Bin Jamalius berjalan kaki menuju rumah saksi Pispian Rahman lalu terdakwa II Suhendri Als Suhen Bin Bujang Mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng pipih yang dipersiapkan tersebut sedangkan terdakwa I Reska Prima Putra Als Enda Bin Jamalius berjaga jaga diluar rumah lalu setelah terdakwa II Suhendri Als Suhen Bin Bujang masuk kedalam rumah dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6606 XZ di ruang tengah rumah lalu terdakwa II Suhendri mencari kunci sepeda motor tersebut disekitar dalam rumah dan ditemukan diatas meja ruang keluarga lalu dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa II Suhendri Als Suhen Bin Bujang mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah dan kemudian bersama sama dengan terdakwa I Reska Prima Putra Als Enda Bin Jamalius pergi meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nopol BM 6606 XZ tersebut lalu terdakwa II Suhendri Als Suhen Bin Bujang menjualnya ke daerah Segati Kab.Pelalawan kepada seseorang bernama Harefa (DPO) seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut masing masing terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari hari;

Bahwa berdasarkan informasi persidangan penadahan yang telah inctrah yang diperoleh oleh saksi Ricky Muhammad dan saksi Koprinaldi yang merupakan anggota Polres Kuantan Singingi diketahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor yang sering terjadi dilakukan oleh terdakwa II Suhendri Als Suhen Bin Bujang dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang, lalu saksi Ricky Muhammad dan saksi Koprinaldi melakukan pengembangan informasi dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Suhendri Als Suhen Bin Bujang pada hari senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di KM 52 Desa Segati Kec. Langgam Kab.Pelalawan dan ditemukan 2 (dua) buah plat nomor dengan Nopol BM 6606 XZ dan kemudian diketahui bahwa Nomor Plat tersebut adalah nomor plat kendaraan yang telah hilang dan dilaporkan kehilangannya di Polsek Pangean dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II Suhendri Als Suhen Bin Bujang yang mana kemudian terdakwa II Suhendri Als Suhen Bin Bujang mengakui perbuatannya tersebut dilakukan bersama sama dengan terdakwa I Reska Prima Putra Als Enda Bin Jamalius dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Reska Prima Putra Als Enda Bin Jamalius dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa I perbuatan tersebut juga diakui olehnya lalu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Reska Prima Putra Als Enda Bin Jamalius dan terdakwa II Suhendri Als Suhen Bin Bujang dibawa ke Mapolres untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada mendapat izin dari saksi Pispian Rahman selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6606 XZ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Pispian Rahman mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (Delapan Juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pispian Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 04.00 WIB di Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 pertama kali diketahui oleh istri Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2020, sekira pukul 04.00 WIB, Istri saksi bangun untuk sholat subuh, pada saat bangun Istri Saksi tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 di dalam rumah, dan setelah itu melihat pintu rumah terbuka, kemudian Istri Saksi membangunkan Saksi, lalu Saksi memeriksa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi rumah dan ternyata jendela rumah telah dicongkel dan terbuka, setelah itu Saksi melihat kunci pintu rumah sudah sudah terletak dibagian luar rumah dan diluar pagar rumah Saksi melihat 2 (dua) jejak sepeda motor, satu mengarah ke Baserah dan satu lagi mengarah ke arah desa Sako;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Helmius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait kejadian hilangnya barang milik saksi Pispian Rahman;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 06.00 WIB di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa barang milik saksi Pispian Rahman yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 06.00 WIB, mendengar cerita rumah saksi Pispian Rahman dimasuki pencuri, lalu Saksi datang ke rumah saksi Pispian Rahman yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi, selanjutnya saksi Pispian Rahman mengatakan ada pencuri masuk ke rumahnya sekira pukul 04.00 WIB dan saksi Pispian kemudian menunjukkan bekas congkelan di jendela samping rumah saksi Pispian Rahman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Wawan Djordhy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tik



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait kejadian hilangnya barang milik saksi Pispian Rahman;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 06.30 WIB di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa barang milik saksi Pispian Rahman yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 06.30 WIB, mendengar cerita rumah saksi Pispian Rahman dimasuki pencuri, lalu Saksi datang ke rumah saksi Pispian Rahman yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi, selanjutnya saksi Pispian Rahman mengatakan ada pencuri masuk ke rumahnya sekira pukul 04.00 WIB dan saksi Pispian kemudian menunjukkan bekas congkelan di jendela samping rumah saksi Pispian Rahman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Korpinaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhendri alias Suhen bin Bujang pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekira pukul 22.00 WIB di KM. 52 Desa Segati, Kecamatan Langam, Kabupaten Pelalawan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reska Prima Putra alias Enda bin Jamalius di rumah orang tuanya di daerah Gunung Medan, Kecamatan Kuantan Hilir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Suhendri alias Suhen bin Bujang berawal karena Terdakwa Suhendri alias Suhen bin Bujang merupakan DPO tindak pidana pencurian, yang mana penadanya telah dilakukan proses penyidikan dan telah diputus oleh Pengadilan, kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan informasi bahwa Terdakwa Suhendri



alias Suhen bin Bujang berada di daerah Segati, selanjutnya Saksi melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa Suhendri di sebuah pondok tempat persembunyian di dalam hutan jalan poros Desa Segati KM. 54, di tempat tersebut juga ditemukan 2 (dua) plat nomor polisi BM 6606 XZ setelah itu Terdakwa Suhendri menerangkan pernah mengambil sepeda motor di dalam sebuah rumah di daerah Kecamatan Pangean, bersama Terdakwa Reska Prima Putra alias Enda bin Jamalius;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Ricky Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suhendri alias Suhen bin Bujang pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, sekira pukul 22.00 WIB di KM. 52 Desa Segati, Kecamatan Langam, Kabupaten Pelalawan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Reska Prima Putra alias Enda bin Jamalius di rumah orang tuanya di daerah Gunung Medan, Kecamatan Kuantan Hilir;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Suhendri alias Suhen bin Bujang berawal karena Terdakwa Suhendri alias Suhen bin Bujang merupakan DPO tindak pidana pencurian, yang mana penadanya telah dilakukan proses penyidikan dan telah diputus oleh Pengadilan, kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan informasi bahwa Terdakwa Suhendri alias Suhen bin Bujang berada di daerah Segati, selanjutnya Saksi melakukan pengintaian dan menemukan Terdakwa Suhendri di sebuah pondok tempat persembunyian di dalam hutan jalan poros Desa Segati KM. 54, di tempat tersebut juga ditemukan 2 (dua) plat nomor polisi BM 6606 XZ setelah itu Terdakwa Suhendri menerangkan pernah mengambil sepeda motor di dalam sebuah rumah di daerah Kecamatan Pangean, bersama Terdakwa Reska Prima Putra alias Enda bin Jamalius;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengaku mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Reska Prima alias Enda bin Jamaludin:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa Suhendri alias Suhen bin Bujang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Suhendri menuju Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan sepeda motor merk Supra;
- Bahwa sesampainya di rumah yang menjadi target, sepeda motor yang dipakai oleh para Terdakwa, Terdakwa sembunyikan di semak-semak dan setelah Terdakwa Suhendri mengambil obeng pipih di dalam jok sepeda motor Terdakwa Suhendri masuk ke dalam pekarangan rumah sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah, kemudian Terdakwa Suhendri mencongkel jendela rumah;
- Bahwa setelah mencongkel jendela rumah, Terdakwa Suhendri kemudian masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa Suhendri keluar dari pintu rumah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888, setelah itu Terdakwa Suhendri langsung pulang menuju rumah di Segati, sedangkan Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor merk Honda Supra menuju Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 dijual oleh Terdakwa Suhendri;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2015, dan divonis hukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa mengaku mengenali dan membenarkannya;

2. Terdakwa Suhendri alias Suhen bin Bujang:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa Reska Prima Putra alias Enda bin Jamalius;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Reska Prima Putra menuju Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan sepeda motor merk Supra;
- Bahwa sesampainya di rumah yang menjadi target, sepeda motor yang dipakai oleh para Terdakwa, Terdakwa Reska Prima Putra sembunyi di semak-semak dan setelah Terdakwa mengambil obeng pipih di dalam jok sepeda motor Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah sedangkan Terdakwa Reska Prima Putra menunggu diluar rumah, kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah;
- Bahwa setelah mencongkel jendela rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa keluar dari pintu rumah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah di Segati, sedangkan Terdakwa Reska Prima Putra pulang menggunakan sepeda motor merk Honda Supra menuju Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 dijual kepada sdr. Harefa di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 dijual oleh Terdakwa seharga Rp 1.400.000,00 (satu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Reska Prima Putra mendapat bagian sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa mengaku mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6606 XZ Nomor Rangka MH1JFM111EK019065 dan Nomor Mesin: JFM1E1018888;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6606 XZ Nomor Rangka MH1JFM111EK019065 dan Nomor Mesin: JFM1E1018888;
- 2 (Dua) buah plat nomor Nopol BM 6606 XZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa Plat Nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 04.00 WIB, di Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, terjadi kehilangan barang milik saksi Pispian Rahman;
- Bahwa benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 adalah milik saksi Pispian Rahman;
- Bahwa benar awalnya hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 tersebut diketahui

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tik



oleh Istri saksi Pispian Rahman yang tidak melihat sepeda motor di dalam rumah, lalu Istri saksi Pispian Rahman memeriksa rumah dan melihat pintu rumah terbuka lalu membangunkan saksi Pispian Rahman;

- Bahwa benar saksi Pispian Rahman kemudian memeriksa rumah dan melihat jendela rumah telah dicongkel dan terbuka, setelah itu Saksi Pispian Rahman melihat kunci pintu rumah sudah sudah terletak dibagian luar rumah dan diluar pagar rumah Saksi melihat 2 (dua) jejak sepeda motor, satu mengarah ke Baserah dan satu lagi mengarah ke arah desa Sako;
- Bahwa benar awalnya awalnya pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 03.00 WIB, para Terdakwa menuju Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan sepeda motor merk Supra;
- Bahwa benar sesampainya di rumah yang menjadi target, sepeda motor yang dipakai oleh para Terdakwa, Terdakwa Reska Prima Putra sembunyikan di semak-semak dan setelah Terdakwa Suhendri mengambil obeng pipih di dalam jok sepeda motor Terdakwa Suhendri masuk ke dalam pekarangan rumah sedangkan Terdakwa Reska Prima Putra menunggu diluar rumah, kemudian Terdakwa Suhendri mencongkel jendela rumah;
- Bahwa benar setelah mencongkel jendela rumah, Terdakwa Suhendri kemudian masuk ke dalam rumah, lalu Terdakwa Suhendri keluar dari pintu rumah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888, setelah itu Terdakwa Suhendri langsung pulang menuju rumah di Segati, sedangkan Terdakwa Reska Prima Putra pulang menggunakan sepeda motor merk Honda Supra menuju Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir;
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi Pispian Rahman;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 dijual oleh Terdakwa Suhendri seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Reska Prima Putra mendapat bagian sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut digunakan para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar para Terdakwa sudah pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian maupun seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan para Terdakwa yang bernama Reska Prima Putra alias Enda bin Jamalius, dan Suhendri alias Suhen bin Bujang dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh para Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan para Terdakwa untuk memberikan keterangan



baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian maupun seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, selanjutnya yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, di Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, di rumah saksi Pispian, Istri saksi Pispian tidak melihat sepeda motor yang diparkir di rumah dan melihat pintu rumah terbuka, lalu saksi Pispian Rahman kemudian memeriksa rumah dan ternyata jendela rumah sudah dicongkel dan terbuka, setelah itu Saksi Pispian Rahman melihat kunci pintu rumah sudah terletak dibagian luar rumah dan diluar pagar rumah Saksi melihat 2 (dua) jejak sepeda motor, satu mengarah ke Baserah dan satu lagi mengarah ke arah desa Sako;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut barang milik saksi Pispian Rahman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 03.00 WIB, para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra menuju Desa Pasar Baru Pangean, dan setelah sampai di rumah target, sepeda motor yang dipakai kemudian disembunyikan di semak-semak, lalu Terdakwa Suhendri alias Suhen membawa obeng pipih dari jok motor selanjutnya menuju rumah saksi Pispian Rahman, kemudian mencongkel jendela dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa Suhendri alias Suhen keluar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tik



merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 lalu para Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 yang semula disimpan di dalam rumah saksi Pispian kemudian berpindah dalam penguasaan para Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 sepeda motor tersebut ternyata adalah milik dari saksi Pispian yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan pengambilan barang harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, sehingga niat Terdakwa haruslah memang untuk memiliki barang tersebut, atau diakui sebagai miliknya, atau dari barang tersebut Terdakwa dapat mendapat suatu manfaat atau keuntungan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, selanjutnya dalam unsur pasal ini cara untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, mengutip pendapat Simons yang pada pokoknya menyatakan secara melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum umum atau dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau hak dari pembuat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 tersebut kemudian dijual oleh para Terdakwa seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan ternyata perbuatan para Terdakwa tersebut tidak disertai izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, karena para Terdakwa telah bertindak seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya dengan cara menjual dan mendapat untung, serta perbuatan para Terdakwa tersebut tidak disertai izin dari pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad. 4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, selanjutnya yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam baik siang maupun malam hari, sedangkan pekarangan tertutup diartikan sebagai pekarangan yang mempunyai tanda-tanda atau batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar, dan sebagainya, dalam hal ini pelaku perbuatan harus benar-benar masuk ke dalam rumah maupun pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup satu kondisi yang terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan seluruh bagian unsur pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang milik orang lain sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti, dilakukan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi Pispian Rahman di Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pukul 04.00 WIB masih termasuk dalam waktu malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, dan perbuatan para Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah milik saksi Pispian Rahman, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**di waktu malam dalam sebuah rumah**" telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal diatas haruslah dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan kata lain dua orang atau lebih tersebut melakukan perbuatan mengambil barang dengan cara bekerjasama, dan bersama-sama sebagai pelaku perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 milik saksi Pispian Rahman tersebut dilakukan oleh Terdakwa Reska Prima Putra alias Enda bin Jamalius dan Terdakwa



Suhendri alias Suhen bin Bujang, yang mana Terdakwa Suhendri alias Suhen bin Bujang berperan untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil sepeda motor sedangkan saksi Reska Prima Putra berperan membawa sepeda motor menuju rumah saksi Pispian Rahman dan menunggu diluar rumah;

Menimbang, bahwa karena perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888 tersebut dilakukan oleh dua orang dengan cara bekerjasama, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.6 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terpenuhi dalam unsur ini sudah cukup untuk menyatakan perbuatan hukum dalam unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak dapat diartikan sebagai membuat suatu barang menjadi tidak utuh lagi seperti keadaan semula, atau menjadi dalam keadaan rusak, sedangkan memotong diartikan sebagai memutuskan suatu benda dengan benda tajam, lalu memanjat diartikan masuk ke suatu tempat bukan melalui tempat semestinya, selanjutnya yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang seolah dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, lalu yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap cara Terdakwa Suhendri alias Suhen mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BM 6606 XZ, Nomor Rangka MH1JFM111EK019065, Nomor Mesin JFM1E-101888, adalah dengan mencongkel jendela rumah saksi Pispian Rahman hingga terbuka kemudian masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk masuk ke tempat sepeda motor yang akan diambilnya tersebut Terdakwa Suhendri alias Suhen melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela yang telah dicongkel terlebih dahulu yang mana jendela tersebut bukan jalan masuk yang semestinya, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dan memanjat”** telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Reska Prima Putra telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, lalu Terdakwa Suhendri alias Suhen ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6606 XZ Nomor Rangka MH1JFM111EK019065 dan Nomor Mesin: JFM1E1018888;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6606 XZ Nomor Rangka MH1JFM111EK019065 dan Nomor Mesin: JFM1E1018888;
- 2 (Dua) buah plat nomor Nopol BM 6606 XZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa Plat Nomor;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan milik yang sah dari saksi Pispian Rahman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Pispian Rahman;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera semata, namun juga perlu memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, tidak hanya bagi korban semata namun juga bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Pispian Rahman;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Reska Prima Putra alias Enda bin Jamalius**, dan terdakwa **Suhendri alias Suhen bin Bujang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa Reska Prima Putra dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Reska Prima Putra tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6606 XZ Nomor Rangka MH1JFM111EK019065 dan Nomor Mesin: JFM1E1018888;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BM 6606 XZ Nomor Rangka MH1JFM111EK019065 dan Nomor Mesin: JFM1E1018888;
- 2 (Dua) buah plat nomor Nopol BM 6606 XZ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa Plat Nomor;

Dikembalikan kepada saksi Pispian Rahman;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar., S.H..M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.

John Paul Mangunsong, S.H

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Ridho

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Tik